



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0313/Pdt.G/2015/PA.Ktb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya : -----

RATNAWATI binti MUDA, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang urut, tempat kediaman di Jalan P. Diponegoro, RT. 003, RW. 001, Desa Baharu Utara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai "**penggugat**"; -----

m e l a w a n

MASRANI bin A. TAHER, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Sungai Jingah, RT.4, Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai "**tergugat**"; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar pihak penggugat dan tergugat di persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan perkara Nomor 0313/Pdt.G/2015/PA.Ktb. tanggal 01 Desember 2015, yang berbunyi sebagai berikut : -----

1. Bahwa, pada tanggal 13 Oktober 1974, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kotamadya Banjarmasin Kutipan Akta Nikah Nomor 2862/222.TL.1974 tanggal 23 Oktober 1974);-----

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah Penghulu di Jalan Teluk Tiram, Kotamadya Banjarmasin, kemudian penggugat dan tergugat pindah ke Kotabaru selama 15 tahun kemudian tergugat terakhir bertempat tinggal di alamat tergugat sebagaimana alamat diatas;-----
3. Pada awal pernikahan, penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 7 orang anak bernama:-----
 - a. Dini Angraini binti Masrani, perempuan umur 40 tahun di Banjarmasin;-----
 - b. Hendra bin Masrani, perempuan umur 37 tahun di Banjarmasin;-----
 - c. Dian Anggraini binti Masrani, perempuan umur 30 tahun di Banjarmasin;-----
 - d. Indah Susanti binti Masrani, perempuan umur 28 tahun di Banjarmasin;-----
 - e. Kosim Abdurrahman bin Masrani, Laki-laki umur 24 tahun di Banjarmasin;---
 - f. Lis Sulaehah binti Masrani, perempuan umur 23 tahun di Banjarmasin;-----
 - g. Miftah Farid bin Masrani, Laki-laki umur 17 tahun di Banjarmasin;-----
4. Bahwa sejak bulan Desember 2014 antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena tergugat suka cemburu dengan menuduh penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan / atau alasan yang sah. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan:-----
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilannya hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya dirinya sendiri, tergugat tidak memperhatikan kebutuhan penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama, penggugat terpaksa bekerja sendiri;-----
 - b. Tergugat lebih memilih tinggal ditempat anaknya di Banjarmasin dari pada tinggal bersama dengan penggugat di Kotabaru;-----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Desember 2014, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, tergugat pergi meninggalkan penggugat ke tempat anaknya di Banjarmasin;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 4 bulan;-----
7. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak penggugat dengan tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;-----
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
9. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMER:-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat;-----
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:-----

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah datang menghadap di persidangan;-----

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan para pihak berperkara dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada penggugat, agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, dan atas nasihat Majelis Hakim tersebut penggugat menerimanya dan selanjutnya penggugat secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut perkara ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan penetapan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan diatas; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah datang menghadap di persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan para pihak berperkara dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada penggugat, selanjutnya penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum gugatan dibacakan dan tergugat belum menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam Buku Register Perkara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat ; -----

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0313/Pdt.G/2015/PA.Ktb dari penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;-----
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **12 Januari 2016** Masehi, bertepatan dengan tanggal **2 Rabiulakhir 1437** Hijriah, oleh **MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **ACHMAD SYA'RANI, S.H.I.** dan **ADRIANSYAH, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **SARMADI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat. -----

Ketua Majelis,

ttd

MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

ACHMAD SYA'RANI, S.H.I.

ttd

ADRIANSYAH, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

SARMADI

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp	5.000,00
5. Meterai.....	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	241.000,00

Terbilang : (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini :

1. Untuk salinan sesuai aslinya;
2. Bahwa penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal,.....
3. Salinan penetapan diberikan kepada dan atas permintaan penggugat/tergugat sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Kotabaru,
Panitera,

MASRANI, S.H.